



BUPATI TANAH DATAR

Yth 1. Kepala Perangkat Daerah Se-
Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Bagian Di Lingkungan
Sekretariat Daerah
3. Wali Nagari se- Kabupaten
Tanah Datar
di
Tempat

SURAT EDARAN
100.3.4/14/HUKUM-2024

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam melaksanakan wewenangnya badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan dan/ atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu alasan untuk menguji tindakan dan/ atau keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah berkenaan dengan jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dimaksud paling lama 5 (lima) hari.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan dan/ atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimungkinkan untuk diuji melalui atau tanpa Pengadilan Tata Usaha Negara karena Peraturan Presiden mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dikabulkan secara hukum belum terbit.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

b. Tujuan...

- b. Tujuan
Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk menghindari dan mengantisipasi adanya permasalahan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum baik melalui atau tanpa gugatan apabila badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Kewajiban Pejabat Pemerintahan, Batas waktu kewajiban menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permohonan perizinan di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- 4. Dasar
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 5. Isi Edaran
 - a. Setiap Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk :
 - 1. menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - 2. membuat Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai kewenangannya;
 - 3. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau Tindakan;
 - 4. menyusun dan menetapkan standar pelayanan (syarat, mekanisme, prosedur, jangka waktu dan biaya); dan
 - 5. membuat tanda terima dokumen/ berkas permohonan perizinan yang berisi permohonan secara administrasi diterima lengkap atau tidak lengkap.
 - b. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - d. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud angka 3, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Dalam...

- e. Dalam hal permohonan perizinan diterima secara lengkap, setiap pejabat pemerintahan harus memproses sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan untuk membuat keputusan atau tindakan.
 - f. Dalam hal permohonan perizinan diterima secara tidak lengkap, setiap pejabat pemerintahan harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan yang disertai dengan bukti tanda pengiriman berkas/ dokumen.
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan untuk dapat bekerja secara optimal dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pelayanan publik.
 - h. Dokumen terkait perizinan agar disimpan secara lengkap dan rapi sebagai alat bukti jika terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian oleh Perangkat Daerah dan Wali Nagari se- Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Januari 2024

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Tanah Datar di Batusangkar